

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA  
TENTANG  
PELAYANAN LAUNDRY**

**NOMOR : 1165 /PKS/DIR/RSMU/17 /2021**  
**NOMOR : HH.3.06.yanfes /2/12 /PT.PHC -2021**

---



Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu (28-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku **Direktur** Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 530/18/436.9.7.5/2020. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Abdul Rofid Fanany**, selaku **Direktur Utama** PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., Nomor 4 tanggal 16 Februari 2021 yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor: AHU-AH.01.03-0098434 tanggal 16 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Husada Citra yang berkedudukan di Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam Pelayanan Kesehatan yang di dalam menjalankan usahanya membutuhkan layanan laundry untuk mendukung kegiatannya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha, salah satunya yaitu pelayanan laundry;
- c. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Laundry Nomor : 1503/PKS/DIR/RSMU/XI/2020 dan HH.3.06.Yankes/2/8C/PT.PHC-2020 yang berakhir pada tanggal 19 Mei 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

## **PASAL 1 DEFINISI**

Definisi dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:



1. **LAUNDRY** adalah merupakan tempat pelayanan jasa pencucian, pengeringan dan setrika linen;
2. **KLIEN** adalah **PIHAK KESATU** pengguna jasa laundry di **PIHAK KEDUA**;
3. **SURAT JAMINAN** adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** yang isinya menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** tersebut berhak untuk mendapatkan pelayanan laundry dari **PIHAK KEDUA**;
4. **LINEN** adalah sejenis bahan kain yang berasal dari benang;
5. **LINEN INFEKSIUS** adalah linen yang terpapar kotoran seperti darah, feces, muntahan, bekas operasi atau bekas pasien dengan penyakit menular.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP PELAYANAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berupa jasa laundry yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Jasa pencucian;
  - b. Pengeringan;
  - c. Setrika linen;
  - d. Pengemasan; dan
  - e. Pengambilan dan pengembalian linen sesuai dengan kesepakatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dengan menyesuaikan dengan ketentuan jadwal.
- (4) Pekerjaan pelayanan laundry akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di ruang pelayanan laundry Rumah Sakit PHC Surabaya, yaitu pada Jalan Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 3**  
**PROSEDUR PELAYANAN LAUNDRY**

**Pelayanan Laundry :**


1. Untuk dapat memperoleh pelayanan, **PIHAK KESATU** harus menunjukkan Surat Jaminan pelayanan laundry kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Konsep pelayanan laundry meliputi pencucian, pengeringan dan setrika linen.
3. Pelayanan antar jemput linen dengan jarak maksimal 10 (sepuluh) kilometer yaitu :
  - a. Pengambilan : Senin - Sabtu dimulai pukul 08.00 WIB - selesai
  - b. Pengantaran : Senin - Sabtu dimulai pukul 08.00 WIB - selesaiCatatan : linen yang diambil hari Sabtu maka akan akan diantar pada hari Senin berikutnya.
4. Syarat dan ketentuan laundry meliputi :
  - a. Pengambilan/penerimaan linen harus disertai nota penerimaan;
  - b. Linen yang tidak diambil lebih dari 1 (satu) minggu bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - c. Apabila terdapat linen yang luntur / robek yang diakibatkan pada saat pelaksanaan laundry, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - d. Penghitungan linen yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dianggap benar.
5. Untuk pelayanan laundry linen infeksius meliputi :
  - a. Pengecekan dan pencocokan isi paket infeksius harus dilakukan di lokasi **PIHAK KEDUA** (PHC laundry);
  - b. Petugas antar jemput laundry hanya menghitung berat linen dan mencatat isi paket sesuai keterangan dari **PIHAK KESATU**;
  - c. Kekurangan atau kehilangan isi paket linen infeksius yang diakibatkan pada saat pelaksanaan laundry, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. Pengaduan berlaku 1x24 (satu kali duapuluh empat jam) jam;
  - e. Apabila terdapat kerusakan linen yang diakibatkan pada saat pelaksanaan laundry, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk membayar kepada **PIHAK KEDUA** seluruh tagihan pelayanan laundry yang telah diberikan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
- (2) Hak **PIHAK KESATU** :
  - a. Berhak mendapatkan pelayanan laundry yang sebaik-baiknya sesuai dengan fasilitas yang tersedia di **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mendapatkan layanan pengiriman linen dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan bersih, rapi, dan dengan jumlah yang sesuai.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

- c. Berhak mendapatkan informasi perubahan tarif pelayanan laundry dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tarif baru tersebut berlaku efektif;
  - d. Berhak untuk menunda pembayaran tagihan, apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengirimkan dokumen tagihan secara lengkap seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
  - e. Mendapatkan salinan dokumen legal dan perizinan milik **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Wajib memberikan pelayanan laundry yang sebaik-baiknya kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
  - b. Wajib memberikan informasi perubahan tarif pelayanan laundry kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tarif baru tersebut berlaku efektif;
  - c. Wajib mengirimkan tagihan atas pelayanan laundry, beserta dokumen lengkap seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
  - d. Wajib untuk memberikan salinan dokumen legal dan perizinan miliknya kepada **PIHAK KESATU** yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelunasan tagihan pelayanan laundry dari **PIHAK KESATU** setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.



**PASAL 5**  
**PROSEDUR PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menerbitkan bukti pelayanan atas setiap pelayanan laundry yang telah diberikan kepada **PIHAK KESATU**, serta dilengkapi dengan dokumen lain saat mengajukan klaim pembayaran tagihan. Biaya pelayanan dokumen yang dimaksud antara lain :
- a. Rekap tagihan dan Nomor Rekening Bank;
  - b. Kwitansi tagihan;
  - c. Rincian biaya pelayanan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat suatu rekap tagihan (sesuai standar **PIHAK KEDUA**) faktur yang berisikan tagihan seluruh Pelayanan yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Seluruh tagihan pelayanan laundry, akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada :

**Wakil Direktur Umum dan Keuangan**  
**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**  
**Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19**  
**Surabaya, 60274**  
**No telp : (031)-5343806 ext. 4510**  
**U.p : (keuangan)**

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 6**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya pelayanan laundry yang dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**, biaya dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** ditambah biaya materai, biaya transfer yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib membayar tagihan maksimum 14 (empat belas) hari dari tanggal diterimanya tagihan;
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima tidak ada pelunasan dari **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Peringatan Pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Perhitungan biaya pelayanan laundry yang dibebankan kepada **PIHAK KESATU** didasarkan atas tarif yang berlaku pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer dengan biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan nomor rekening :

Nama Bank : Mandiri  
Cabang : Tanjung Perak Surabaya  
No Rekening : 140-0001204537  
Atas Nama : PT Pelindo Husada Citra

Biaya pemindahbukuan merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan bukti pemindahbukuan akan dikirimkan ke **PIHAK KEDUA** berserta nomor invoice/tagihan melalui email ke [finance@rsphc.co.id](mailto:finance@rsphc.co.id) ; [treasury@rsphc.co.id](mailto:treasury@rsphc.co.id)

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun, berlaku sejak tanggal **20 Mei 2021** sampai dengan **19 Mei 2022**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.

**PASAL 8**  
**MONITORING EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1	Ketepatan waktu penyelesaian pengerjaan linen (selesai dalam waktu 1 hari)	100%
2	Kesesuaian jumlah linen saat serah terima	100%



### PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

### PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak musyawarah

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

pertama kali dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui sebuah panel arbitrator yang terdiri dari 3 (tiga) arbitrator, yang mana 2 (dua) arbitrator ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan ketua panel ditunjuk oleh arbitrator-arbitrator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang berlaku.



- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

## PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
  - e. **PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya ke Pihak lain, berikut alasan berhentinya Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
- (5) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian dengan putusan hakim.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 12  
ADDENDUM DAN SIDE LETTER**

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum.
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*.

**PASAL 13  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau permintaan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya  
Up. Nama : Wawan Suprawismana, S.KM  
Jabatan : Kepala Instalasi Sanitasi dan Lingkungan  
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com  
Tlp : (031) 5343806 ext. 4601  
Fax : (031) 5317503

**PIHAK KEDUA**

PT Pelindo Husada Citra  
Jl. Prapat Kurung Selatan No 1 Surabaya

**A. BAGIAN MARKETING**


Untuk Perhatian : Denypa Eldjuana  
Jabatan : Vice President Marketing  
No. Telepon : (031) 3294801-03 ext. 165  
Mobile : 081331126032  
E-mail : [marketing@rsphc.co.id](mailto:marketing@rsphc.co.id)

**B. BAGIAN LAUNDRY**

Untuk Perhatian : Soetrisno Soedirjo  
Jabatan : Supervisor CSSD Unit Laundry and Housekeeping  
No. Telepon : (031) 3294801-03 ext. 5309  
Mobile : 08123035763

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

E-mail : [soetrisno.soedirjo@gmail.com](mailto:soetrisno.soedirjo@gmail.com)

### C. BAGIAN KEUANGAN

Untuk Perhatian : Indri Widiastuti  
Jabatan : Vice President Treasury  
No. Telepon : (031) 3294801-03 ext. 111/112  
Mobile : 08121772150  
E-mail : [treasury@rspfhc.co.id](mailto:treasury@rspfhc.co.id)

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima sejak tanggal penerimaan jika diantar langsung yang dibuktikan dengan tanda terima penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim, tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau sejak tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili dan diterima dengan hasil yang baik, yang mana yang lebih dulu.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

### PASAL 14 LAIN-LAIN



- (1) Perjanjian ini merupakan satu-satunya Perjanjian yang berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** oleh karenanya isi dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum diperjanjikan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri (Addendum/Amandemen) yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan dalam Perjanjian kerja sama ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian dan pemahaman **PARA PIHAK** yang bersifat lengkap dan eksklusif berkaitan dengan hal pokok dari Perjanjian ini.
- (5) Judul-judul dalam Perjanjian ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu istilah yang berdampak hukum terhadap ketentuan dalam Perjanjian dan juga tidak untuk ditafsirkan berkaitan dengan isinya.

### PASAL 15 PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II
	

- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Surat Keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan dibubuhi materai cukup yang berkekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.

**PIHAK KESATU**  
**RS MATA UNDAAN SURABAYA**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.,  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**PT PELINDO HUSADA CITRA**

Abdul Rofid Fanany  
Direktur Utama

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT PELINDO HUSADA CITRA

Pihak I	Pihak II